



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN
(SPP) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII
KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

ZAHROTUL JANNAH

11425204070

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/2021 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempusn (SPP) Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam**, yang ditulis oleh:

NAMA : ZAHROTUL JANNAH
NIM : 11425204070
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 April 2021
Pembimbing Skripsi

Dr. Zulfahmi Bustami. MA
NIP: 19710101 1977 03 1010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Pemenuhan (SPP) Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : ZAHROTUL JANNAH
 NIM : 11425204070
 Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah dimunaqsyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 27 Juli 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
 H. Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
 Deni Rahmatillah, ME. Sy.

Penguji I
 Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.

Penguji II
 Jenius, SE, MM.

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP : 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Dilarang diperjualbelikan tanpa izin UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Syariah.”** Program Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan Program Nasional penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dan salah satunya adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang memberikan pinjaman kepada perempuan yang mempunyai usaha dan mengalami kekurangan modal.

Latar belakang penulis memilih judul ini karena ingin mengetahui bagaimana Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadapnya. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadapnya.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Populasi dalam penelitian ini didapat dari jumlah pengelola 3 dan 176 orang menjadi nasabah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Jadi total keseluruhan populasinya adalah sebanyak 179 orang, sedangkan dari nasabah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diambil 15% dari jumlah populasi. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kegiatan distribusi atau pun penyaluran dana yang dilakukan oleh Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sudah sesuai dengan ekonomi syariah, karena Simpan Pinjam Perempuan (SPP) telah menerapkan prinsip keadilan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat, sehingga hal tersebut dapat memberikan peluang kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Namun pada aspek pengawasan belum sesuai dengan ekonomi syariah karena pengelola tidak melaksanakan amanah untuk mengawasi penggunaan dana, padahal pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen.

Kata Kunci: *Manajemen, Distribusi Dana, Ekonomi Syariah.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji syukur hanya kepada Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa di sampaikan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kehinaan dan keahliiaan kepada alam yang penuh dengan rahmat dan kebaikan yaitu Islam Rahmatan Lil'alamin sampai kepada kita saat sekarang ini.

Penulisan skripsi dengan judul: **“Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam).”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dukungan dan doa' dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setulus – tulusnya dan sedalam – dalamnya kepada :

1. Ayahanda M. Bakri dan Ibunda Murliana yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu memberikan kasih sayang, memberi semangat, dukungan motivasi hidup yang sangat luar biasa sehingga hati ini terus berjuang dalam mencapai keinginan dan cita-cita. serta selalu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendoakan saya hingga sampai hari ini saya bisa menyelesaikan skripsi ini untuk meraih gelar sarjanah ekonomi.

Abangku M. EL. Yasir, Adikku tersayang Nur Azlina dan Nur Sakinah Aulia, Acikku Elda Efriani yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

6. Bapak Dr. H. Herman Ghani, M. A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H Mawardi, S.Ag, M. Si, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Shopia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.

Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sy dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.

Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, MA sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing saya serta memberikan banyak ilmu, saran dan kritikan hingga penulis dapat menyelesaikan srkripsi ini dengan baik.

Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang banyak memberikan ilmu kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Seluruh dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu serta kemudahan pada proses perkuliahan penulis hingga penulisan skripsi ini.
11. Para pengurus Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat yang telah banyak membantu dan memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi. .
12. Teman-teman kampusku tersayang yang terus mensupport dan memotivasiku untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
13. Teman-teman Kos Blok O5 tercinta yang mendukung serta mendoakan penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Seluruh Teman-teman kelas Ekonomi Islam A angkatan 2014 yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
15. Buat teman-teman ku Yuli Efrianti, S.P. Hilda Octarina, S.Psi Reza Arliansyah, S.T. Romi Wisarta. S.Kom, Siti Rohayani Syam. S.I.Kom Nurhadi Rusnan Thairun, S.H. Yona Julia Aprina. Ike Adriani. Vivi Anggraini yang telah memberikan suport dan motivasi.
16. Spesial buat someone Muhammad Sabri, S.P. Buat kamu terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
17. Diri sendiri yang telah bertahan dan kuat sejauh ini, berjuang menyelesaikan skripsi ini, bertarung dengan diri sendiri melawan rasa malas dan jenuh. Terima kasih, kamu hebat telah berjuang sejauh ini.

Semoga segala kebaikan dan kerjasama Bapak/Ibu, Saudara/I, dan Rekan - rekan sekalian dibalas oleh Allah SWT, dan senantiasa mendapat rahmat dan hidayah-Nya. Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampunya penulis, harapan penulis semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah SWT penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.

Pekanbaru, 19 April 2021

Zahratul Jannah
11425204070

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sestemitika Pembahasan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Batu Bersurat	14
B. Gambaran Umum Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	26
C. Visi Dan Misi Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	27
D. Tujuan Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	28
E. Prinsip Dasar Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	29
F. Prosedur Pemberian Pinjaman	31
G. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Perguliran APM Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	32
H. Tugas kewajiban Dan Tanggung Jawab	32
I. Sasaran APM Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© **BAB III**

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen Distribusi Dana	39
1. Manajemen	39
2. Distribusi	41
3. Pengertian Manajemen Distribusi	42
B. Dasar Hukum Manajemen Distribusi	46
1. Dasar Hukum Manajemen	46
2. Dasar Hukum Distribusi	47
C. Fungsi Manajemen Distribusi	48
1. Fungsi-fungsi Manajemen	48
2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan	52
3. Resiko Pembiayaan	56
D. Manajemen Distribusi Menurut Ekonomi Islam	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Manajemen Distribusi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar	62
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bagi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar	71
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Manajemen Distribusi Dana Amanah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bagi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar	77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Laporan Dana Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kelurahan Batu Bersurat	4
Tabel II. 1	Jumlah Penduduk Dan KK Menurut Jenis Kelamin Di Kelurahan Batu Bersurat	16
Tabel II. 2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Atau Usia Di Kelurahan Batu Bersurat	17
Tabel II. 3	Jumlah Rumah Ibadah Di Kelurahan Batu Bersurat	17
Tabel II. 4	Jenis Mata Pencaharian Penduduk Di Kelurahan Batu Bersurat.....	18
Tabel II. 5	Jumlah Sarana Di Kelurahan Batu Bersurat	19
Tabel IV. 1	Tanggapan Responden Tentang Prosedur Pencairan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	64
Tabel IV. 2	Tanggapan Responden Tentang jangka Waktu Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	65
Tabel IV. 3	Tanggapan Responden Tentang Kegunaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	66
Tabel IV. 4	Tanggapan Responden Tentang Apakah Merasa Terbantuh Atau Tidak Dengan Adanya Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).....	67
Tabel IV. 5	Tanggapan Responden Adanya Pengawasan Terkait Penggunaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	68
Tabel IV. 6	Tanggapan Responden Tentang apakah penyaluran Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dilakukan Secara Adil..	69
Tabel IV. 7	Tanggapan Responden Tentang Adanya Peningkatan Pendapatan Setelah Mendapatkan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).....	69
Tabel IV. 8	Tanggapan Responden Tentang Jumlah Dana Yang di Peroleh Dari Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**


Tabel IV. 9	Tanggapan Responden Tentang Pendapatan Sebelum Memperoleh Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	70
Tabel IV. 10	Tanggapan Responden Tentang Pendapatan Setelah Memperoleh Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	71



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 :	Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Batu Bersurat	20
Gambar II.2 :	Struktur BKAD Kecamatan XIII Koto Kampar	36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan di negara kita adalah menyangkut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Kehidupan ekonomi hanya melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan masih sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman populasi manusia mengalami pertumbuhan, sehingga kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan. Di Indonesia, perdebatan tentang masalah konsep ekonomi kerakyatan terus berlangsung. Banyak pihak yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan sebagai dasar pijakan pembangunan kedepan akan mengakibatkan pertumbuhan akan menjadi lamban. Dengan demikian, kita semestinya menempatkan sector ekonomi rakyat sebagai soko guru ekonomi nasional¹

Kualitas hidup masyarakat dapat dikatakan terpenuhi apabila pangan dan sandang tercukupi, sehat, kondisi rumah layak tinggal, mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang dimana dapat meningkatkan taraf hidupnya, mampu berpartisipasi penuh dalam aktivitas masyarakat, mandiri dalam mengambil keputusan, mampu menentukan jalan hidupnya sendiri dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dalam ajaran Islam tujuan pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas untuk mencapai kemajuan

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII press, 2009), Cet. Ke-1, h. 107.

atau kesejahteraan saja, tetapi juga untuk membangun kehidupan normatif baik².

Dalam konteks kemanusiaan, masyarakat dibentuk dan membentuk dengan sendirinya dengan tujuan untuk saling menguatkan, saling menolong, dan saling menyempurnakan. Manusia dalam ajaran Islam adalah makhluk istimewa. Oleh karena itu, ia dilahirkan dengan hak-hak asasi yang istimewa. Yang terpenting diantara hak-hak ini adalah hak kemerdekaan yang diberikan kepada manusia. Dalam hak kemerdekaan ini, terkandung kehormatan bahkan kemuliaan yang diakui oleh Allah sendiri demi Iradah-Nya yang menentukan manusia sebagai wakil atau khalifah dimuka bumi ini³.

Dengan demikian, didalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sering melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain. Dalam hal pinjam meminjam Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hadiid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْبُرُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”.(Al-Hadiid: 11)⁴

² Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Teras 2009), h. 6

³ Nani Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001), h. 141

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 430

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dibuat untuk menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Walaupun begitu usaha untuk mencari penyelesaian yang tepat dan akurat dalam mengatasi masalah ini secara keseluruhan banyak menemui kegagalan dan sangat sedikit keberhasilan yang diperoleh⁵.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat yaitu: dengan kegiatan Program Amanah Pemberdayaan Masyarakat melalui simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian pemodal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan Simpan Pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha Skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja⁶.

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, Serta dapat menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan usaha kecil akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Bandung: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 1

⁶ Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petuniuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta: 2007), h. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan, dan pembangunan ekonomi⁷.

PNPM Mandiri Perdesaan di XIII Koto Kampar mulai beroperasi pada tahun 2007 yang dinamakan PNPM PPK (Program Pengembangan Kecamatan) di Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Pada tahun 2008 diganti menjadi PNPM MD (Mandiri Perdesaan) dengan sistem dan alur yang sama. Pada tahun 2015 terjadi pengantian program pusat jadi kebijakan program serta asset peninggalan program itu di kelola oleh Perkumpulan Berbadan Hukum Amanah Peremberdayaan Masyarakat (APM) XIII Koto Kampar. Yang dikelola oleh UPK XIII Koto Kampar.

Tabel 1.1
Laporan Perkembangan Dana Pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kelurahan Batu Bersurat Tahun 2018

No	Kelompok / Kelurahan	Alokasi Pinjaman	Jangka Waktu (Bln)	Jumlah Pemanfaatan
1	Ingin Damai/Batu	52.000.000	18	13
2	Ingin Mandiri/Batu	80.000.000	18	13
3	Ingin Java/Batu Bersurat	103.000.000	18	14
4	Ingin Sejahtera/Batu	60.000.000	24	6
5	Anggur II/Batu Bersurat	56.000.000	24	8
6	Bersatu/Batu Bersurat	48.000.000	24	6
7	Dagang Harian/Batu	63.000.000	24	7
8	Solihin/Batu Bersurat	45.000.000	24	5
9	Permata/Batu Bersurat	43.000.000	24	6
10	Ngalau Java/Batu	39.000.000	24	5
11	Tulip/Batu Bersurat	49.000.000	24	9

Sumber : Yanti Hartika (Ketua) UPK Kecamatan XIII Koto Kampar

Sumber dan ketentuan alokasi dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), per Kecamatan mendapatkan modal awal SPP 2.088.700.000, Simpan Pinjam Perempuan

⁷ Suhardjono, *Manajemen Perkreditasi Usaha Kecil Dan Menengah*, (Yogyakarta, (UPP AMP YKPN, 2003), h. 36-37



(SPP) berupa penambahan modal untuk kelompok perempuan dalam rangka membantu para masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usahanya, karena di Kelurahan Batu Bersurat mayoritas penduduknya berprofesi sebagai seorang petani dan nelayan mereka mengantungkan hidupnya dari hasil bertani dan nelayan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga untuk membuka usaha mereka seringkali terkendala masalah modal, dengan adanya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini mereka sangat terbantu.

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diadakan di setiap desa dan dikelola oleh petugas-petugas yang sudah diamanahi tanggung jawab untuk mengelolanya. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mempunyai modal untuk membuka usaha. Untuk melakukan peminjaman tersebut si peminjam langsung menghubungi atau mendatangi pihak-pihak pengelola dengan syarat bahwa si peminjam adalah masyarakat asli yang tinggal di wilayah Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar dan uang yang dipinjam oleh anggota dimanfaatkan untuk usaha. Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak ada batasan untuk peminjaman melainkan disesuaikan dengan usaha yang akan dijalankan dan disesuaikan dengan usaha anggota dalam kelompok yang akan meminjam dana tersebut. Adapun ketentuan pembayaran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mulai dihitung sejak ia melakukan peminjaman sampai batas yang telah ditentukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Ketua UPK yakni Yanti Hartika menyatakan bahwa permasalahan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diadakan di setiap desa, per Kecamatan dengan dikelola oleh petugas-petugas yang sudah ditunjuk langsung oleh anggota masing-masing kelompok. Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dipinjamkan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau petugas-petugas yang ada di desa, dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau petugas-petugas yang ada di Kecamatan.

Para anggota yang meminjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bukan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. seperti ibu Fitri Yanti dari kelompok Ngalau Jaya dan ibu Periswati dari kelompok bersatu Ngalau Indah (warga Kelurahan Batu Bersurat) pada lembaga simpan pinjam perempuan meminjam sebanyak Rp. 10.000.000,- untuk usaha peternakan dan usaha kedai harian, tetapi setelah dana tersebut dicairkan Fitri Yanti dan Ibu Periswati menggunakan dana tersebut untuk keperluan sehari-hari dan untuk keperluan kuliah anaknya. Jadi dana yang dipinjam oleh Fitri Yanti dan ibu Periswati untuk usaha Peternakan dan usaha kedai harian tidak dijalankan oleh ibu Fitri Yanti dan ibu Periswati dengan baik, maka usaha Ibu Fitri Yanti dan ibu Periswati tersebut gagal.⁸

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Untuk mengetahui kejelasan permasalahan berkenaan dengan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan, apakah dana Simpan

⁸ Yanti Hartika, (Ketua UPK), Batu Bersurat. 02 Desember 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinjam Perempuan (SPP) sudah disalurkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh pemerintah. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), kemudian penulis tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Menurut Ekonomi Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan pada Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Ditinjau menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran tentang Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap Manajemen Distribusi



Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar ditinjau menurut Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

Adapun manfaat penelitian:

1. Sebagai pengembangan pengetahuan, dari teori yang diperoleh selama dalam perkuliahan, khususnya yang berhubungan dengan simpan pinjam untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat.
2. Sebagai masukan informasi kepada masyarakat mengenai peran lembaga Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
3. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Metode Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Alasan penulis untuk memilih lokasi tersebut karna penulis ingin mengetahui Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat. Selain itu, sepengetahuan penulis belum ada yang pernah meneliti sebelumnya.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh pengurus lembaga Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan masyarakat yang menjadi nasabah lembaga Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dana SPP sebanyak 3 orang dan seluruh masyarakat yang menjadi nasabah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang berjumlah 92 orang. Sedangkan sampelnya penulis ambil sebanyak 25% dari jumlah populasi dengan jumlah 23. Metode yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan penulis adalah metode *purposive sampling*⁹. Yaitu memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki dan di pandang mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui.

4. Sumber dan Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pengurus lembaga simpan pinjam perempuan dan masyarakat yang menjadi nasabah simpan pinjam perempuan (SPP).
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi

Menurut Amri Darwis, Observasi merupakan melakukan pengamatan terhadap sumber data¹⁰. Sedangkan menurut Husein Umar, observasi, merupakan melakukan pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek

⁹ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonoini Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 175

¹⁰ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitiannya¹¹. Observasi juga merupakan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki¹².

b. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara wawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai

c. Angket

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada nasabah SPP di Kelurahan Batu Bersurat agar nasabah tersebut memberikan jawabannya.

d. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data, dokumen-dokumen dari Pengelolaan Simpan Pinjaman Perempuan (SPP) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

¹¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). h. 49-51

¹² Soetrisno Hadi, *metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, Jilid 1, 1980), h. 136

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Penelitian

- a. Metode deduktif adalah mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan akhirnya.
- b. Metode induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambah sedikitpun sesuai dengan keadaan, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN SPP

Terdiri dari sejarah singkat Kelurahan Batu Bersurat, sejarah singkat Lembaga APM Simpan Pinjam Perempuan (SPP), struktur dan visi misi APM Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III: LANDASAN TEORETIS SPP

Berisi tentang teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN SPP

Bagaimana gambaran tentang Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Masyarakat, Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Masyarakat, dan tinjauan ekonomi syariah terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Masyarakat di Kelurahan Batu Bersurat.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Batu Bersurat

1. Sejarah Kelurahan Batu Bersurat

Kelurahan Batu Bersurat adalah suatu wilayah yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Awalnya Batu Bersurat adalah Desa. Dari sebuah desa tersebut memiliki bagian-bagian wilayah. Wilayah tersebut adalah Binamang, Koto Tengah dan Lubuk Agung. Masing-masing wilayah di pimpin oleh seorang Rukun Kampung (RK). Batu Bersurat adalah sebagai Kota Kecamatan XIII Koto Kampar.¹³

Pada tahun 1980 Desa Batu Bersurat diganti dari status Desa menjadi Kelurahan yaitu Kelurahan Batu Bersurat. Pada tahun 1990 Pemerintah menetapkan Kabupaten akan membangun Waduk PLTA Koto Panjang. Waduk PLTA Koto Panjang berada dalam kawasan sungai Kampar, Kelurahan Batu Bersurat berada sepanjang sungai Kampar. Dengan ditetapkannya Pembangunan PLTA Koto Panjang, maka Penduduk Desa Sepanjang dampak PLTA Koto Panjang akan diganti rugi oleh Pemerintah. Tahun 1991 pendataan dan diganti rugi dimulai. Sejalan dengan pendataan tersebut Pemerintah mulai memperhitungkan lokasi penetapan masyarakat atau pemindahan warga.

Pemenuhan warga oleh transmigrasi dibagi menjadi Satuan Pemukiman (SP). Dengan terpisahnya penetapan warga oleh Dinas

¹³ Profil Kelurahan Batu Bersurat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transmigrasi, maka secara bertahap disiapkan menjadi Desa. Tahun 1996 Kota Tengah (Ranah Sungai saat ini) dan Lubuk Agung terpisah dari Kelurahan Batu Bersurat sebagai desa induk.

Tahun 1999 dilaksanakan pemekaran desa dari kelurahan batu bersurat yaitu desa binamang, sebelumnya adalah wilayah kelurahan batu bersurat. Kelurahan batu bersurat sebelum dipindahkan kelokasi baru masyarakatnya adalah petani dari sawah. Luas lahan sawah lebih kurang 150 ha dan memiliki mata pencaharian khususnya perkebunan karet.¹⁴

2. Kondisi Geografis

Secara geografis Kelurahan Batu Bersurat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Danau PLTA
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Alai
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Sumatra Barat
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binamang

Luas wilayah Kelurahan Batu Bersurat 6.8 Km. Iklim Kelurahan Batu Bersurat sebagaimana desa-desa diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap produksi petani, dan produksi tangkapan nelayan danau PLTA.

¹⁴ Kelurahan Batu Bersurat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jumlah Penduduk Kelurahan Batu Bersurat

Penduduk Kelurahan Batu Bersurat pada tahun 2016 berjumlah 2680 jiwa dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 597 KK yang terdiri dari 16 RT dengan penduduk terbesar di RT 003 dengan jumlah 246 jiwa yang terdiri dari 125 lakilaki dan 121 berjenis kelamin perempuan, sedangkan jumlah KK (Kepala Keluarga) sebesar 68 KK. Untuk lebih jelasnya perincian jumlah penduduk Kelurahan Batu Bersurat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 1: Jumlah Penduduk Dan KK Menurut Jenis Kelamin Di Kelurahan Batu Bersurat Tahun 2019

NO	Nomor RT	JIWA			Jumlah KK
		LK	P	JUMLAH	
1	001	112	99	211	51
2	002	117	111	228	57
3	003	125	121	246	68
4	004	108	104	212	51
5	005	113	103	216	57
6	006	92	76	168	47
7	007	96	79	175	47
8	008	66	58	124	33
9	009	106	75	181	46
10	010	72	73	145	41
11	011	90	97	187	50
12	012	89	77	166	48
13	013	61	56	117	33
14	014	60	46	106	29
15	015	56	44	100	27
16	016	53	45	98	26
TOTAL		1416	1264	2680	711 KK

Sumber : Kantor Kelurahan Batu Bersurat, 2019

Dari tabel 4.1 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbesar adalah jumlah penduduk terbesar di Kelurahan Batu Bersurat adalah RT 003 sebesar 246 dengan jumlah jenis kelamin laki-laki 125 jiwa dan jenis kelamin perempuan 121 jiwa, sedangkan jumlah penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkecil terdapat di RT 016 sebesar 98 jiwa dengan jumlah jenis kelamin laki-laki 53 dan jumlah jenis kelamin perempuan 45 jiwa.

Sedangkan data penduduk berdasarkan gender atau usia, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II. 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender Atau Usia Di Kelurahan Batu Bersurat Tahun 2019

No	Indikator	Jumlah		
		LK	PR	JUMLAH
1.	0-12 bulan	162	135	258
2.	1-5 tahun	151	131	272
3.	5-7 tahun	223	216	429
4.	7-15 tahun	239	237	472
5.	15-56 tahun	465	395	840
6.	56 tahun keatas	176	150	340
Jumlah		1344	1264	2680

Sumber: Kantor Kelurahan Batu Bersurat 2019

4. Agama dan Rumah Ibadah Penduduk Kelurahan Batu Bersurat

Menurut pendaftaran yang dilakukan oleh masyarakat Kepada Kelurahan Batu Bersurat, masyarakatnya beragama Islam. Disamping itu masyarakat Kelurahan Batu Bersurat mempunyai rumah ibadah untuk mendekati diri kepada Allah, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel II. 3 Rumah Ibadah di Kelurahan Batu Bersurat

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	3
2.	Mushollah	7
3.	Gereja	-
4.	Pura	-
5.	Wihara	-
Jumlah		10

Sumber :Kantor Kelurahan Batu Bersurat 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa kelurahan batu bersurat mempunyai rumah ibadah yaitu mesjid sebanyak 3 dan 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mushollah, ini menandakan bahwa masyarakat Kelurahan Batu Bersurat beragama Islam .

5. Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Batu Bersurat

Mata pencarian penduduk Kelurahan Batu Bersurat pada umumnya adalah Pedagang, Pegawai Negeri, Pertanian, Perikanan, Dan Industri Kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel 2.4 berikut:

Tabel II. 4 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Batu Bersurat

No	Jenis mata pencarian	Jumlah (orang)
1.	Petani	176
2.	Perikanan	121
3.	Peternakan	39
4.	Pedagang	58
5.	Pegawai (kantor)	73
6.	Jasa (guru)	115
7.	Angkutan	25
8.	Lainnya	445

Sumber :Kantor Kelurahan Batu Bersurat, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat kelurahan batu bersurat sebagian besar bermata pencarian pertanian yaitu 176 orang, dan di susul oleh perikanannya yaitu 121 orang, dan seterusnya.

6. Jumlah Sarana Pendidikan

Pendidikan sebagai prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kelurahan Batu Bersurat. Pendidikan perlu di tunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai tingkat SMA. Untuk lebh jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 5: Jumlah Sarana Pendidikan Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1.	TK	1	16,66%
3.	SD	2	33,33%
4.	SLTP	1	16,66%
5.	SLTA/ MA	2	33,33%
Jumlah		6	100%

Sumber: Kantor Kelurahan Batu Bersurat 2019

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar cukup memadai dan sederhana dengan jumlah 6 unit sarana pendidikan. Jumlah sarana pendidikan yang paling banyak adalah sarana pendidikan SD dan SLTA/MA dengan masing-masing berjumlah 2 unit, sedangkan sarana yang lainnya berjumlah 1 unit saja.

7. Struktur Organisasi Kelurahan Batu Bersurat


Untuk menyelenggarakan tugas penyelenggara pemerintahan maka dibentuk suatu organisasi yang organisasi kantor kelurahan batu bersurat kecamatan XIII koto Kampar yang susunanya sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris
3. Kelompok jabatan fungsional
 - a. Seksi pemerintahan
 - b. Seksi pelayanna umum
 - c. Seksi kesejahteraan sosial
 - d. Seksi ketentraman umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1 : Struktur Bagan Organisasi Kantor Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.



Sumber: Kantor Kelurahan Batu Bersurat, 201

8. Tugas Pokok Dan Fungsi Kelurahan

Kantor kelurahan batu bersurat mempunyai mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang pemerintahan, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat perekonomian dan pembangunan.
- b. Penyelenggaraan dibidang pemerintah, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat perekonomian dan pembangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan , pelayanan umum, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan. Dan pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mewujudkan fungsi tersebut, kelurahan kesepuluh dilengkapi dengan :

1. Lurah
2. Sekretaris
3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Pelayanan Umum
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Lurah

Tugas lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum serta melaksanakan unsur pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat.

Fungsi Lurah adalah:

- a. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kelurahan
- b. Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi Dan Pembangunan
- c. Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Rakyat
- d. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

e. Pelaksanaan Kegiatan Ketatausahaan

2. Sekretaris

Tugas Sekretaris adalah membantu lurah melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi sekretaris adalah:

- a. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lurah
- b. Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah
- c. Pelaksanaan Pengurusan Administrasi Kepegawaiaan
- d. Pengelolaan Administrasi Keuangan
- e. Pelaksanaan Urusan Perlengkapan dan Kerumah Tanggaan Kelurahan
- f. Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Tugas-Tugas Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Pelaksanaan Surat menyurat dan Kearsipan
- h. Penyelenggaraan Rapat-rapat Dinas, Upacara, Penerimaan tamu dan Acara-acara kedinasan lainnya diluar kegiatan yang telah tercantum dalam kegiatan seksi lain.
- i. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Lurah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Kelompok Jabatan fungsional adalah melaksanakan kegiatan teknis sebagai tugas kelurahan sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dalam kepangkatan yang berada dibawah sekretaris dan bertanggung jawab kepada lurah.

1) Seksi Pemerintah

Tugas Seksi Pemerintah adalah membantu Lurah melaksanakan pembinaan kelurahan dan pembinaan rukun warga.

Fungsi Seksi Pemerintah adalah :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pemerintah kelurahan
- b. Melaksanakan penyusunan perencanaan kerja pemerintah kelurahan
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang terkait dalam pemerintahan
- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data administrasi pemerintah
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan kelurahan
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian ketua RW dan ketua RT, serta membantu penyelesaian proses administrasinya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasikan permasalahan yang terjadi serta mencari alternatif pemecahannya
- h. Dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

2) Seksi Pelayanan Umum

Tugas seksi pelayanan umum adalah memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan penyelenggaraan pelayanan umum kelurahan.

Fungsi seksi pelayanan umum:

- a. Perencanaan kegiatan kerja seksi pelayanan umum
- b. memberikan petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan pelayanan umum kelurahan
- c. pembagian tugas dan membimbing pelaksanaan seksi pelayanan umum
- d. pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum kelurahan
- e. pengoreksian pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum
- f. pengawasan bawahan dalam lingkup bidangnya
- g. pelaporan pelaksanaan tugas seksi pelaksanaan pelayanan umum
- h. dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berdasarkan arahan atasan dalam lingkungan hidupnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas seksi kesejahteraan sosial adalah membantu lurah dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat

Sedangkan fungsi seksi kesejahteraan sosial adalah:

- a. Penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
 - b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan
 - c. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
 - d. Pengkoordinasian upaya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
 - e. Dan pelaksanaan pemberian layanan terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
- ### 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah membantu lurah dalam pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan perlindungan masyarakat

Sedangkan fungsi seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan wali kota, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan di kelurahan
- c. Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat dan anggota LINMAS di kelurahan
- d. Pelaksanaan ketertiban terhadap gangguan sosial
- e. Dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Gambaran Umum APM Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan XIII Koto Kampar

PNPM Mandiri Perdesaan di XIII Koto Kampar mulai beroperasi pada tahun 2007 yang dinamakan PNPM PPK (Program Pengembangan Kecamatan) di Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Pada tahun 2008 diganti menjadi PNPM MD (Mandiri Perdesaan) dengan sistem dan alur yang sama. Pada tahun 2015 terjadi pengantian program pusat jadi kebijakan program serta asset peninggalan program itu di kelola oleh Perkumpulan Berbadan Hukum Amanah Perberdayaan Masyarakat (APM) XIII Koto Kampar. Yang dikelola oleh UPK XIII Koto Kampar. Adapaun kegiatan yang dilakukan semuanya merujuk pada petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang telah diatur langsung dari PNPM Mandiri Perdesaan pusat.



C. Visi Dan Misi Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan

1. Visi APM

Visi dari APM adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

2. Misi APM :

Adapun Misi Dari APM

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5. Pengembangan jaringan kemintraan dalam pembangunan

Dalam rangka mencapai visi dan misi APM, strategi yang dikembangkan APM yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi dan strategi yang dikembangkan, maka APM lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. melalui APM diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan. Kegiatan APM meliputi beberapa bidang kegiatan yang mencakup kesejahteraan sosial (Pendidikan masyarakat dan Kesehatan Masyarakat), Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP).

Prasarana dan sarana yang dipilih minimal dapat mendukung salah satu dari bidang kegiatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun simpan pinjam untuk kelompok perempuan, selanjutnya kegiatan yang dikembangkan dapat saling terkait atau dapat saling mendukung antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya baik dalam lingkup Jorong , Nagari maupun dalam lingkup Kecamatan.

D. Tujuan Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1. Tujuan umum

Tujuan umum APM adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan berkelanjutan.

2. Tujuan khususnya meliputi :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok Perempuan dan masyarakat adat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Mengembangkan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan menggunakan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Lokal dengan mempertimbangkan kelestariannya.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan Desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Mengembagakan pengelolaan dana bergulir.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup.

E. Prinsip Dasar Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan

APM mempunyai prinsip atau nilai-nilai yang selalu menjadi landasan atau acuan dan pengambilan setiap keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam melaksanakan rangkaian kegiatan APM. Prinsip-Prinsip itu meliputi:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia, artinya masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Otonomi, artinya Masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab.
- c. Desentralisasi, artinya memberikan ruang dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah.
- d. Berorientasi pada Masyarakat Miskin, artinya segala keputusan yang diambil berpihak pada masyarakat miskin.
- e. Partisipasi, artinya masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender, artinya masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.
- g. Demokratis, artinya masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
- h. Transparansi dan Akuntabel, artinya masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Prioritas, artinya masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan lingkungan.
- j. Keberlanjutan, artinya dalam pengambilan setiap keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

F. Prosedur Pemberian Pinjaman

Setiap kelompok berkewajiban membuat proposal dengan melampirkan :

- a. Surat permohonan kredit
- b. Daftar anggota pemanfaat KTP atau KK
- c. Rencana angsuran kelompok dan anggota
- d. Fotocopy buku rekening tabungan kelompok
- e. Rencana usaha bersama
- f. Surat keterangan dari Desa
- g. Fotocopy kartu kredit yang telah lunas bagi kelompok lama
- h. Profil kelompok
- i. Surat persetujuan ahliwaris.¹⁵

¹⁵ Aturan Kelembagaan BKAD, *Standar Prosedur dan Operasional (SPO)* Perguliran dan SPP PNPM-Mandiri Perdesaan, h.3

G. Standar operasional dan Prosedur Pengelolaan Perguliran APM Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- c. Peraturan Mendagri 414.2/PMD/2004 tentang Pelaksanaan Petunjuk Teknis Operasional APM Mandiri Perdesaan.¹⁶

H. Tugas Kewajiban Dan Tanggung Jawab

- a. BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa)

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau lebih kecamatan dengan maksud dan tujuan tertentu.

Fungsi BKAD adalah merumuskan ,membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengimbangan UPK dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan sebagai pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja Unit Pengelola Kegiatan.

BP-UPK (Badan Pengawasan Unit Pengelola Kegiatan)

BP-UPK berpean untuk mengawasi penelolan kegiatan , administrasi ,dan keuangan yang dilakukan Oleh Unit Pengelola Kegiatan. Badan Pengawas Unit Pengelolaan Kegiatan dibentuk melalui musyawarah antar desa , sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua dan anggota .

¹⁶ Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Perguliran SPP PNPM-Mandiri Perdesaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BP-UPK menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang dilakukan oleh Musyawarah Antar Desa Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

Tim Vertifikasi (TV)

Tim Verifikasi Adalah Tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus. dibidang sarana prasarana, simpan pinjam, pendidikan kesehatan atau pelestarian keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan.

Peran Tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peseta APM perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada masyarakat antar desa sebagai dasar pertimbangan pengembalian keputusan. Tim Vertifikasi menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dan musyawarah Antar Desa / Badan kerjasama Antar Desa.¹⁷

Tim Pengamat

Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalanya proses musyawarah antar desa, serta memberikan masukan dan saran agar Musyawarah Antar desa dapat berlangsung secara partisipatif.

Tim Pendanaan

Tim Pendanaan sebagai organisasi yang otonom dibawah BKAD harus memiliki SOP (yang disetujui dan ditetapkan MAD) yang mengatur

¹⁷ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh aspek dan mekanisme kerja organisasi. Tim pendanaan secara profesional bekerja sebagai mitra dan berdampingan dengan UPK. Tim Pendanaan kegiatan harus dapat memastikan bahwa seluruh pendanaan yang dilakukan oleh UPK sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan BKAD melalui MAD. Kompetensi dan Kemampuan Tim Pendanaan Kegiatan meliputi Perencanaan, penggaran, pengambilan keputusan, dapat bersikap independen, teliti dan konsisten.¹⁸

Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan antar Desa. Pengurus UPK sekurang kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK Berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. UPK mendapat penugasan MAD/BKAD untuk menjalankan tugas pengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran.

1. Ketua UPK

- a. Memimpin rapat atau pertemuan UPK mewakili organisasi dalam pertemuan dengan aparat terkait.
- b. Menandatangani surat-surat laporan, pencairan ke Bank, pembukaan Rekening, Pencairan ke Desa. Kuitansi-Kuitansi dan perjanjian dengan pihak lain, dan dana pengembalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

¹⁸ Aturan Kelembagaan BKAD. *Standar Prosedur Operasional (SPO)*-Tim Pendanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- c. Menyetujui atau Menolak pengajuan dana baik dari sekretaris, maupun bendahara.
2. Sekretaris UPK
 - a. Bertanggung jawab atas segala kearsipan dokumen baik yang menyangkut masalah keuangan
 - b. Menempelkan dan memberi informasi tentang pertanggung jawaban keuangan, memberikan informasi kepada masyarakat melalui papan informasi.
 - c. Mencatat informasi dan hasil keputusan masyarakat
 - d. Bertindak sebagai humas apabila ketua UPK berhalangan
 - e. Merencanakan pengadaan administrasi kantor dan membuat surat yang diperlukan untuk Kegiatan APM.
 3. Bendahara UPK

Adapun tugas-tugas dari bendahara UPK ini adalah sebagai berikut:

 - a. Mencatat setiap transaksi keuangan
 - b. Membuat laporan keuangan
 - c. Memegang dan menyimpan semua rekening dana APM
 - d. Mengisi form-form keuangan.¹⁹

¹⁹ Aturan Kelembagaan BKAD, *Standar Prosedur Dan Operasional (SPO)*. Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)

Gambar II.2 : Struktur BKAD Kecamatan XIII Koto Kampar



Sumber: UPK APM-SPP Kecamatan XIII Koto Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Sasarann APM Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran APM meliputi seluruh kecamatan Perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam APM (Amanah Pemberdayaan Masyarakat)

a. Kelompok Sasaran

1. Masyarakat miskin dan masyarakat di perdesaan
2. Kelembagaan diperdesaan
3. Kelembagaan pemerintahan lokal

b. Pendanaan APM Lintau Buo Utara

APM merupakan program Pemerintahan Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

c. Sumber dan ketentuan Alokasi Dana BLM APM.

Sumber dana berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Swadaya masyarakat
4. Partisipasi dunia usaha

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekanisme Pencairan Dana

Pencairan dana diatur sebagai berikut:

- a. Pencairan Dana BLM yang bersumber dari APBN mengacu pada petunjuk teknis pencairan dana peraturan lain yang diterbitkan oleh pemerintah .
- b. Pencairan Dana yang bersal dari Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah dan peraturan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Pencairan BLM yang bersumber diluar APBN dan APBD dapat dilakukan kerjasama dengan BKAD dengan melibatkan UPK dan TPK.
- d. Besaran dana BLM dan APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak , retribusi atau biaya lainnya.

3. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif BLM yang dikelola Unit pengelola kegiatan (UPK) kepada tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut:

- a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK dengan diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya)
- c. Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- d. Setelah seluruh Dana digunakan, TPK wajib memberikan laporan penggunaan dana sebagai bagian dari laporan akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen Distribusi Dana

1. Manajemen

Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah managing (pengelolaan), sedang pelaksanaannya disebut manager (pengelola).²⁰ Sama halnya dengan administrasi, kata manajemen juga berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja yaitu *managree* yang artinya menangani. *Managree* diterjemahkan kedalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan *management*. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.²¹

Dari awal perkembangan Islam, manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan. Sebenarnya tidak ada definisi baku apa yang disebut sebagai manajemen Islami. Kata manajemen dalam bahasa arab adalah *idara* yang berarti berkeliling atau lingkaran, dalam konteks bisnis bisa dimaknai bahwa “bisnis berjalan pada siklusnya”, sehingga manajemen bisa diartikan kemampuan manajer yang membuat bisnis berjalan sesuai dengan rencana. Amin mendefinisikan manajemen

²⁰ George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1992), cet. Ke-1, h. 1.

²¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), cet. Ke-1, h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perspektif ilahiah sebagai “*Getting God-will done by the people*” atau meleksanakan keridhoan Tuhan melalui orang.

Manajemen secara umum berarti suatu aktifitas khusus yang mencakup kepemimpinan. Pengerahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok suatu proyek, agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien.

Diantara para ahli yang merumuskan tentang defenisi manajemen ialah:

- a. Luther Gullick (1861-1896) mengemukakan bahwa manajemen bahwa suatu bidang ilmu (*science*) yang dipelajari secara sistematis. (maksudnya mempelajari manajemen dengan menitikberatkan pada unsur ilmunya dalam arti manajemen digunakan sebagai ilmu pengetahuan).²²
- b. Aldag dan Streamns (1995) menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan staf, kepemimpinan, dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara sisrematis guna mencapai tujuan tertentu.²³
- c. Mary Parker Follet (1868-1933) berpendapat bahwa manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. (Dia mengartikan manajemen dengan menitikberatkan pada seninya, di mana praktik atau implementasi membuat sistem yang baik dan benar.²⁴

²² Usman Efendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. Ke-1, h. 3.

²³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), cet. Ke-1, h. 115.

²⁴ Usman Effendi, loc.cit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. G.R Terry (1997) menyatakan bahwa manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain.²⁵
- e. Stoner dan Freeman (2000) menyatakan bahwa manajemen adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengawasan pekerjaan anggota-anggota organisasi dan penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi.²⁶

2. Distribusi

Diantara para ahli yang merumuskan tentang definisi distribusi adalah:

- a. David A. Revzan mengemukakan bahwa saluran distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Pengertian distribusi yang dikemukakan tersebut masih bersifat sempit karena istilah barang sering diartikan sebagai suatu bentuk fisik, sehingga akibatnya lebih cenderung menggambarkan pemindahan jasa-jasa atau kombinasi antara barang dan jasa.²⁷
- b. *The American Marketing Association*, saluran distribusi merupakan suatu struktur organisasi yang terdiri dari agen, pedagang besar, dan pengecer melalui sebuah komoditi, produk, atau jasa dipasarkan. Definisi ini lebih luas dibandingkan dengan definisi yang pertama. Dengan memasukkan istilah struktur menjadikan definisi ini

²⁵ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, loc.cit.

²⁶ Ibid.

²⁷ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), edisi pertama, cet, ke-1, h. 87.



memiliki tambahan arti yang bersifat pada saluran dan tidak dapat membantu untuk mengetahui tentang hubungan-hubungan yang ada antara masing-masing lembaga.

- c. Philip Kotler, saluran distribusi sebagai himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.²⁸

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui adanya beberapa unsur penting, yaitu:²⁹

- a. Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada di antara berbagai lembaga yang mengadakan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu.
- c. Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikannya.

3. Pengertian Manajemen Distribusi

Menurut Walters, manajemen distribusi adalah mengembangkan strategi yang searah dengan visi dan misi perusahaan, berdasarkan pada berbagai keputusan yang berkaitan untuk memindahkan barang-barang secara fisik maupun non fisik guna mencapai tujuan perusahaan berada dalam kondisi lingkungan tertentu dan sesuai dengan kebutuhan dan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, h. 88.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan konsumen. Jadi manajemen distribusi adalah sebuah pendekatan yang berorientasi pada keputusan (*decision oriented approach*) yang berarti bahwa perhatian diarahkan pada pengembangan kebijakan yang efektif mulai dari perencanaan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), mengoperasikan (*actuating*), dan mengendalikan (*controlling*).³⁰

Menurut swastha, fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: fungsi pertukaran (*transaction function*), fungsi penyediaan fisik (*logistical function*), dan fungsi penunjang (*facilitating function*).³¹

a. Fungsi Pertukaran

Fungsi pertukaran memerlukan transaksi antara dua pihak atau lebih. Beberapa fungsi yang ada dalam pertukaran adalah pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko.

1) Pembelian

Fungsi pembelian merupakan usaha memilih barang yang akan dibeli untuk dijual kembali atau digunakan sendiri dengan harga dan kualitas tertentu. Apabila pembelian untuk dijual kembali maka pedagang besar bertindak sebagai saluran distribusi bagi pengecer. Sebagai pembeli hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah kualitas produk, harga, dan pembelian dalam jumlah yang paling ekonomis.³²

³⁰ David Sukardi Kordat, *Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009), ed. 1, cet. Ke-1, h. 20.

³¹ Ibid, h. 25.

³² David Sukardi Kodrat, 2009, *Manajemen Distribusi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 25-26



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Penjualan

Penjualan dilakukan oleh *distributor*, agen, atau pedagang besar sebagai alat pemasaran bagi produsen. Ini merupakan aspek *place* dalam *marketing mix*. Fungsi penjualan bertujuan untuk menjual barang yang diperlukan pembeli (pedagang besar) sebagai sumber pendapatan. Untuk menjual dengan baik, pedagang besar memerlukan pengetahuan tentang produk yang mencakup *feature* (unsur yang terkandung dalam produk), *benefit* (manfaat unsur / *feature* tersebut secara teknis), dan solusi.

3) Pengambilan Risiko

Menurut Saladin, anggota saluran distribusi mempunyai beberapa risiko yang berhubungan dengan pendistribusian produk dari perusahaan sampai ke konsumen akhir. Fungsi pengambilan risiko anggota saluran distribusi berhubungan dengan perkiraan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. Risiko-risiko tersebut meliputi pemrosesan pesanan, tempat penyimpanan persediaan, banyaknya persediaan yang disimpan dan pengiriman barang pesanan kepada pelanggan.³³

b. Fungsi Penyediaan Fisik

Fungsi penyediaan fisik terkait dengan proses perpindahan barang secara fisik dari produsen ke konsumen. Ada empat macam sub fungsi penyediaan fisik mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemilihan, dan pengangkutan / transportasi.

³³ *Ibid.* hal 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Fungsi Penunjang

Fungsi penunjang ini bersifat membantu menunjang terlaksananya fungsi-fungsi yang lain. Yang termasuk fungsi penunjang adalah pendanaan, penyebaran informasi, dan juga koordinasi saluran.

1) Pendanaan

Fungsi pendanaan berkaitan dengan permintaan dan penyebaran dana untuk menutup biaya dari saluran distribusi. Oleh karena itu, hal dasar yang perlu diperhatikan terkait dengan pembentukan biaya distribusi, yaitu fasilitas, persediaan, komunikasi, dan juga transportasi.

2) Penyebaran Informasi

Berbagai macam informasi terutama terkait dengan perubahan harga dan aktivitas promosi sangat diperlukan dalam saluran distribusi.

3) Koordinasi Saluran

Koordinasi dilakukan untuk mengorganisasi semua lembaga yang terlibat dalam saluran distribusi. Fungsi koordinasi ini sangat berkaitan dengan fungsi penyebaran informasi. Dengan melakukan koordinasi disertai dengan penyebaran informasi akan memudahkan pengembangan pelaksanaan dan teknik-teknik penyaluran.

B. Dasar Hukum Manajemen Distribusi

1. Dasar Hukum Manajemen

Hakikat manajemen yang terkandung di dalam al-Quran adalah merenungkan atau memandang ke depan suatu urusan (persoalan), agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakikat tersebut, diperlukan adanya pengaturan dengan cara bijaksana. Hakikat manajemen yang terkandung dalam al-Quran ini, dengan demikian erat kaitannya dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajerial itu sendiri. Karena pada dasarnya terbangunnya konsep manajemen disandarkan kepada tiga dasar pemikiran tersebut (pencapaian tujuan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan manajemen).³⁴

Dalam sudut pandang islam, manajemen diistilahkan dengan menggunakan Al-Tadbir (pengaturan), kata ini merupakan derivasi dari kata *dabbaru* (mengatur) yang terdapat di dalam Al-Quran surah as-Sajdah ayat 5-6:

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٦﴾ ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾

Artinya: *Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. Yang demikian itu ialah tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.*³⁵

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah *Subhanahu wa ta'ala* adalah pengatur alam (al-Mudabbir). Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah ta'ala dalam mengelola

³⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rjawaliu Pers, 2015), ed. 1, cet. ke-1, h. 69.

³⁵ Departemen AgamaRI, op.cit, h. 415.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah telah dijadikan khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi sebaik-baiknya.³⁶

2. Dasar Hukum Distribusi

Allah berfirman dala al-Quran surah al-Ma'arij ayat 24 dan 25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).*³⁷

Distribusi juga telah disinggung dalam firman Allah pada surah az-

Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*³⁸

Secara khusus dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman,

konsep distribusi memiliki maksud lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara

³⁶ Abdul Goffar, *Manajemen dalam Islam (Perspektif al-Qur'an dan Hadits)*, (Bondowoso: STAI at-Taqwa), h. 38.

³⁷ Ibid, h. 596.

³⁸ Ibid, h. 491.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

golongan tertentu saja. Sementara itu, Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara penukaran (melalui pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, waqaf, dan zakat.³⁹

Dari definisi yang dikemukakan oleh Anas Zaqra di atas, dapat diketahui bahwa ketika bicara tentang aktivitas ekonomi di bidang distribusi maka kita akan berbicara pula tentang konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Hal ini lebih melihat pada bagaimana Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, yang tentunya pendapatan negara tidak terlepas dari konsep-konsep Islam, seperti zakat, waqaf dan lain sebagainya.⁴⁰

C. Fungsi Manajemen Distribusi

1. Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut Terry, fungsi dasar manajemen ialah berkenaan dengan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengendalian. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:⁴¹

a. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai penentuan terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan, kapan dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Dalam perencanaan terlibat unsur penentuan yang

³⁹ Baiq Mardiana, *Tinjauan Manajemen Syariah terhadap Manajemen Distribusi Baygrage Garuda Food (Studi Kasus CV Rajawali Maju Perkasa Praya Lombok Tengah)*, (Mataram: UIN Mataram, 2017), h. 19.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, h. 119.

berarti bahwa dalam perencanaan tersebut tersirat pengambilan keputusan. Karena itu, perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dalam kerangka untuk mengambil keputusan dan penyusunan rangkaian tindakan selanjutnya di masa depan. Rencana yang baik akan merumuskan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai.⁴²

Suatu perencanaan dikatakan baik apabila bersifat memudahkan dan secara efisien menunjang organisasi dalam mencapai tujuan. Perencanaan perlu memiliki sifat-sifat fleksibel dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal organisasi. Kualitas perencanaan juga sangat dipengaruhi oleh individu-individu yang melakukan perencanaan.⁴³

b. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing adalah bagian dari manajemen yang menyangkut pembentukan struktur peran yang sadar bagi orang-orang untuk mengisi lowongan dalam satu perusahaan. Ia sadar dalam arti memastikan bahwa semua tugas yang perlu untuk mencapai sasaran itu telah ditentukan, dan diharapkan tugas itu telah diberikan kepada orang yang dapat paling baik melaksanakannya.⁴⁴

Jadi organizing itu menyangkut:⁴⁵

- 1) Penentuan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Veithzal Rivai dan arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Ed. 1, cet. Ke-1, h. 492.

⁴⁴ Arman Hakim Nasution, *Manajemen Industri*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), cet. Ke-1, h. 12.

⁴⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengelompokan kegiatan-kegiatan ke dalam departemen-departemen atau seksi-seksi.
- 3) Penugasan kelompok-kelompok kegiatan tersebut kepada seorang manajer.
- 4) Pelimpahan wewenang untuk melaksanakannya.

Tujuan pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis. Langkah pertama yang sangat penting dalam pengorganisasian ini yang umumnya harus dilakukan adalah proses mendesain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi. Unit-unit kerja perlu dibentuk dan demikian pula hubungan antara pengurus dengan manajer serta antara manajer dengan pegawai perlu ditentukan sehingga akan melahitkan suatu struktur organisasi serta bagaimana mengkoordinasikan aktivitas organisasi.⁴⁶

c. Fungsi Menggerakkan / Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas daripada kelompok yang terorganisir dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan. Memimpin adalah suatu proses mempengaruhi yang lain untuk bekerja menuju pencapaian tertentu.⁴⁷

Kepemimpinan (*leadership*) adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi

⁴⁶ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Op.Cit*, h. 120

⁴⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahannya tersebut mau mengerahkan seluruh kemampuannya baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu tim untuk mencapai tujuan yangtelah ditetapkan perusahaan.⁴⁸

Defenisi kepemimpinan (*leadership*) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Kepemimpinan memiliki sifat mengarahkan (*directing*) yaitu mengarahkan orang-orang yang dipimpinya untuk mencapai tujuan.
- 2) Kepemimpinan memiliki sifat mempengaruhi (*ingluencing*), yakni dalam hal ini pemimpin harus mampu mengubah perilaku bawahan, kolega maupun atasan mereka, baik dengan perkataan, sikap, kepribadian, dan perbuatan agar pihak-pihak tersebut mau bekerja sama dalam proses pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Pemimpin memiliki wewenang yaitu hak yang dimiliki pemimpin untuk memerintah orang lain (bawahannya) dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugas / pekerjaan. Wewenang ini berasal dari kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Kata pengawasan dipakai sebagai arti harfiah dari kata *controlling*. Dengan demikian, pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan, dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta,

⁴⁸ Nurrahmi Hayani, *Pengantar Manajemen*, (Pekanbaru: Penerbit Benteng Media, 2014), cet. Ke-1, h. 71.

⁴⁹ *Ibid*



melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan masukan yang digunakan.⁵⁰

Dari pengertian diatas maka menurut prosesnya, pengawasan meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan.
- b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta.
- d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan.
- e. Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang digunakan.⁵¹

2. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada *customer* tetapi pembiayai proyek *customer* dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermidasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha *customer* tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan *customer*, lalu bank menjual kembali kepada *customer*, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha *customer*.⁵²

⁵⁰ Muhammad, *Op-Cit*, h. 101.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Veithzal Rifai dan Andrian Permat Veithzal, *Ibid* h.42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah yaitu:

a. Prinsip bagi hasil

Fasilitas yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Sedangkan dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- 1) *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) keseluruhan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵³

⁵³ *Ibid.* Hal. 42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertis) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
 - 3) *Muzara'ah*, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Adapun jenis-jenis *muzara'ah* adalah: (a) *muzara'ah*, yaitu kerja sama pengelolaan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan; (b) *murabahah*, yaitu kerja sama pengelolaan lahan dimana benih berasal dari penggarap.
- b. Prinsip jual beli
- Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark*). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjual belikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:⁵⁴

⁵⁴ Ir. Ardiwarman. A, SE, M.B.A, M.A.E.P. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 3.2006. hlm 113-115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Bai' al-Murabahah* yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
 - 2) *Bai' al-Muqayyadah* yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
 - 3) *Bai' al-Mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
 - 4) *Bai' as-Salam* yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
 - 5) *Bai' al-Istisna'* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.
- c. Prinsip sewa-menyewa
- Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milik) atas barang itu sendiri.
- 2) Akad *ijarah muntahia bit tamlik* yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan dengan *ijarah* biasa.

3. Risiko Pembiayaan**1. Pengertian**

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.⁵⁶

Berikut adalah beberapa risiko dalam pembiayaan yang perlu untuk dipahami:

1. Risiko sifat usaha dapat diidentifikasi tinggi rendahnya tingkat risiko dengan berbagai kriteria, berikut ini.

⁵⁶ *Ibid.* H.966

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Semakin lamban turn oven suatu usaha, semakin tinggi tingkat risikonya.
 - b) Semakin besar pemakaian pembiayaan investasi untuk modal kerja semakin tinggi risikonya bila dibandingkan dengan investasi pada barang modal.
 - c) Usaha dengan padat modal pada negara yang sedang berkembang, berisiko lebih besar bila dibandingkan dengan usaha yang banyak mengerahkan tenaga/padat karya.
 - d) Sifat usaha yang memang mengandung risiko tinggi, pengeboran minyak di lepas pantai, usaha yang baru dirintis dan sebelumnya tidak dikenal atau belum diupayakan orang.
2. Risiko geografis, erat hubungannya antara letak geografis usaha dengan tingkat risiko usaha yang disebabkan karena seringnya terjadi bencana alam di lokasi usaha tersebut.⁵⁷
 3. Risiko politik, merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan perekonomian/ bisnis di daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya sifat kehati-hatian karena mempunyai risiko yang sangat tinggi dan berdampak buruk kepada pembiayaan yang disalurkan.
 4. Risiko ketidakpastian akan merangsang terjadinya spekulasi dan setiap usaha yang didasarkan pada spekulasi akan berisiko tinggi karena dapat dipastikan bahwa usaha tersebut tidak direncanakan

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 517



dengan baik. Dengan begitu, untuk merencanakan pembiayaan dan informasi mengenai usaha-usaha yang bersifat spekulatif penting untuk diwaspadai agar pembiayaan yang diberikan dapat terarah.

5. Risiko persaingan terjadi apabila produksi yang dihasilkan nasabah merupakan jenis produk yang telah banyak di pasaran. Disini seorang pejabat/ analis pembiayaan dituntut untuk mampu mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan mengancam pembiayaan yang akan disalurkan.⁵⁸

D. Manajemen Distribusi Menurut Ekonomi Islam

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, pada dasarnya al-Qur'an maupun sunnah hanya menetapkan pokok-pokoknya saja agar tidak bertentangan dengan nilai ajaran agama, dan selebihnya untuk pengembangan lebih jauh diserahkan kepada orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Islam tidak hanya memberikan uang kebebasan ekonomi kepada manusia untuk melakukan kreatifitas dalam melakukan kegiatan ekonominya termasuk dalam hal distribusi.⁵⁹

Makna distribusi dalam ekonomi Islam sangat luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masing kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya dan kaidah-kaidah untuk warisa, hibah, dan wasiat.

⁵⁸ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, dkk, Bank and Financial Instution Management, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 517-518

⁵⁹ Masyhuri Machfudz, *Op.Cit*, h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana ekonomi islam juga memiliki politik dan distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.⁶⁰

Distribusi dalam ekonomi islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.⁶¹

1. Keadilan

Keadilan dalam islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum islam. Persoalan yang menjadi perhatian islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Disinilah diperlukan pembinaan etika akonomi, menjadikan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian.

2. Kebebasan

Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memiliki implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap usaha seorang muslim dapat menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari

⁶⁰ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Loc. Cit.*

⁶¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), ed. 1, cet. Ke-2, h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan. Kekayaan tidak akan ada artinya, kecuali dengan memberikan pengakuan hak kepemilikannya. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan.⁶²

Distribusi dalam ekonomi islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis, yaitu sebagai berikut:⁶³

- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah.
- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi, seperti utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Dan diantara yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia adalah yang tercakup dalam sistem distribusi ekonomi islam tentang cara-cara motivasi, dimana orang yang melakukan kebaikan diberikan pahala, sedangkan orang yang melakukan keburukan akan mendapatkan siksa. Demikian pula memperhatikan kemampuan dan kemahiran katika distribusi adalah yang dapat mendorong individu-individu untuk mengembangkan kemampuan mereka dan kualitas kerja.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Jaribah bin al-Haritsi, *Op.Cit*, h. 218.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Ketika distribusi ekonomi dilakukan dengan adil, maka individu diberikan sebagian sumber-sumber umum sesuai kebutuhannya, dengan syarat dia memiliki kemampuan untuk mengeksplorasinya, yang selanjutnya individu tidak akan menguasai sumber-sumber yang ditelantarkan atau buruk penggunaannya.

Dalam mewujudkan distribusi kekayaan, maka mekanisme ekonomi yang ditempuh pada sistem ekonomi Islam di antara manusia yang seadil-adilnya dengan cara sebagai berikut:

- a. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab hak milik dalam hak milik pribadi.
- b. Memberikan kesempatan bagi kelangsungan pengembangan hak milik melalui kegiatan investasi.
- c. Membuat kebijakan agar harta beredar secara luas serta menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
- d. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
- e. Larangan kegiatan judi, riba, korupsi, pemberi suap, dan hadiah kepada penguasa.⁶⁴

⁶⁴ Solahudin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), cey. Ke-1, h.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data beberapa temuan dilakukan oleh penulis serta pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan juga saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan pinjam perempuan di Kelurahan Batu Bersurat merupakan program yang ada yang mempunyai peran langsung terhadap peningkatan UMKM. Dengan adanya Pinjaman ini, masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankan dengan tambahan modal. Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan mengelola kegiatan usahanya dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, organisasi, dan kepemimpinan. Namun Simpan Pinjam Perempuan begitu lama melakukan proses pencairan menunggu selama tiga bulan dan juga tidak melakukan pengawasan terhadap dana yang disalurkan sehingga terjadi penyalagunaan dana yang dilakukan oleh masyarakat.
2. faktor pengambatnya antara lain karena masih kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPK, karena waktu pencairan pinjaman



yang diajukan masih terasa lama oleh masyarakat, selain dari itu, faktor lainnya adalah karena kurangnya keaktifan masyarakat dalam mengikuti musyawarah yang telah diagendakan oleh pihak UPK serta karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana pinjaman dari Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP), Masyarakat penerima manfaat terkadang lambat menyetor pembayaran. Selain itu, terkait dengan permasalahan penunggakan pada kelompok Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan program UPK.

3. Dilihat dari tujuan penyaluran pinjaman untuk perempuan-perempuan yang mempunyai usaha dan mereka mengalami kekurangan modal, dan berdasarkan surat Al-Ma'idah ayat 2, maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi islam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya pinjaman ini diberikan untuk membantu usaha perempuan yang mengalami kekurangan modal dan ingin mengembangkan usahanya, serta bukan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan dalam berbisnis sebagai tujuan utamanya.

B. Saran

Dengan adanya Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan UMKM khusus di Kelurahan Batu Bersurat, maka setelah penulis melakukan penelitian ada beberapa rekomendasi yang penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sarankan yang bersifat konstruktif sebagai acuan bagi pengelola UPK agar kedepannya diharapkan Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini lebih dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Agar waktu pencairan pinjaman yang diajukan masyarakat khususnya para pelaku UMKM lebih dipercepat lagi waktu pencairannya.

1. Agar kedepannya Amanah Pemberdayaan Masyarakat (APM) Simpan Pinjam Perempuan (SPP) lebih optimal lagi dalam mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat. Sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat dengan adanya program ini.
2. Mengembangkan program ini dengan program-program lain yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih banyak lagi, agar lebih banyak masyarakat yang merasakan hasil dan manfaat dari program ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), edisi pertama, cet, ke-1
- Abdul Goffar, *Manajemen dalam Islam* (Perspektif al-Qur'an dan Hadits), (Bondowoso: STAI at-Taqwa)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Bandung: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995),
- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.
- Amran Hakim Nasution, *Manajemen Industri*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), cet. Ke-1
- Aturan Kelembagaan BKAD. *Standar Prosedur Operasional* (SPO)-Tim Pendanaan
- Aturan Kelembagaan BKAD, *Standar Prosedur Dan Operasional* (SPO). Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK)
- Aturan Kelembagaan BKAD, *Standar Prosedur dan Operasional* (SPO) Perguliran dana SPP PNPM-Mandiri Perdesaan,h.3
- Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Teras 2009)
- Baq Mardiana, *Tinjauan Manajemen Syariah Terhadap Manajemen Distribusi Beverage Garuda Food* (Studi Kasus CV Rajawali Maju Perkasa Praya Lombok Tengah),(Mataram:UIN Mataram, 2017)
- David Sukardi Kordat, *Manajemen Distribusi*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009), ed. 1, cet. Ke-1
- David Sukardi Kodrat, 2009, *Manajemen Distribusi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 25-
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014)
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Husaini Usman, *Managemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), cet. Ke-1
- Ir. Ardiwarman. A, SE, M.B.A, M.A.E.P. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 3.2006
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII press, 2000), Cet. Ke-1
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rjawaliu Pers, 2015), ed. 1, cet, ke-2, h. 69.
- Nanih Machendrawaty, *Pengembangan Masyarakat Islam*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001)
- Nurrahmi Hayani, *Pengantar Manajemen*, (Pekanbaru: Penerbit Benteng Media, 2014), cet. Ke-1
- Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A, dkk, *Bank and Financial Instution Management*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007
- P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Ed. 1, cet. Ke-7
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), ed. 1, cet. Ke-2
- Soetrisno Hadi, *metedologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikolog, Jilid 1, 1980)
- Soehudin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), cey. Ke-1, h. 2007
- Suardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, (Yogyakarta, (UPP) AMP YKPN, 2003)
- Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Perguliran SPP PNPM-Mandiri Pedesaan
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), cet. Ke-1
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* h.
- Terry George R. Dan Rue Leslie W, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1992), cet. Ke-1, h. 1.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Ti Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petuniuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, (Jakarta: 2007)

Usman Efendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. Ke-1

Vathzal Rivai dan arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), Ed. 1, cet. Ke-1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



ANGKET PENELITIAN

MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

1. Keterangan Angket

- a. Angket ini dimaksudkan untuk memperoleh data objektif dari nasabah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat dalam penyusunan skripsi.
- b. Dengan mengisi angket ini, berarti telah ikut serta membantu kami dalam penyelesaian studi.

2. Petunjuk Pengisian Angket

- a. Sebelum anda menjawab daftar pertanyaan yang telah disiapkan, terlebih dahulu isi daftar identitas yang telah disiapkan.
- b. Bacalah dengan baik setiap pertanyaan, kemudian beri tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap tepat.
- c. Isilah angket ini dengan jujur serta penuh ketelitian sehingga semua soal dapat terjawab, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya.

3. Identitas Responden

Nama :
 Usia :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Pendidikan Terakhir :
 Pekerjaan :

4. Daftar Pertanyaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana menurut saudara/ibu prosedur pencairan dana yang dilakukan oleh Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kelurahan Batu Bersurat?
 - a. Mudah
 - b. Sulit
2. Menurut saudara/ibu Apakah jangka waktu pencairan dana yang diberikan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat relatif lama?
 - a. Lama
 - b. Tidak lama
3. Digunakan untuk apakah dana yang diperoleh dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat?
 - a. Modal Usaha
 - b. Kebutuhan Hidup
 - c. Modal Usaha dan Kebutuhan Hidup
4. Apakah saudara/ibu merasa terbantu dengan adanya distribusi dana yang diperoleh dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat?
 - a. Iya
 - b. Tidak
5. Menurut saudara/i Apakah ada pengawasan dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terkait dengan penggunaan dana yang diperoleh?
 - a. Ada
 - b. Tidak Ada
6. Apakah pengurus Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat dalam menyalurkan dana dilakukan secara adil?
 - a. Iya
 - b. Tidak
7. Apakah pendapatan saudara/ibu meningkat setelah memperoleh dana dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat?
 - a. Meningkatkan
 - b. Tidak Meningkatkan
8. Berapakah jumlah dana Pinjaman yang diperoleh dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Rp. 3.000.000 - Rp.6.000.000
 - b. Rp. 6.000.000 – Rp. 8.000.000
 - c. Rp. 8.000.000 lebih
9. Berapakah jumlah pendapatan saudara/ibu sebelum memperoleh dana dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat?
- a. Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000
 - b. Rp. 1500.000 - Rp. 2.000.000
 - c. Rp. 3.000.000 lebih
10. Berapakah jumlah pendapatan saudara/ibu setelah memperoleh dana dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat?
- a. Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000
 - b. Rp. 1500.000 - Rp. 2.000.000
 - c. Rp. 3.000.000 lebih



PEDOMAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kapan berdirinya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat ?
2. Apakah dana yang diberikan pemerintah sudah mencukupi untuk dipinjamkan kepada masyarakat ?
3. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat ?
4. Berapa lama jangka waktu pencairan dana pinjaman yang dilakukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat ?
5. Berapa jumlah pinjaman yang diberikan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kelurahan Batu Bersurat ?
6. Berapa lama jangka waktu pinjaman yang diberikan ?
7. Apa saja strategi yang dilakukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelurahan Batu Bersurat dalam mengelola dana simpan pinjam yang diperlukan masyarakat ?
8. Dalam mengelola dana simpan pinjam, apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) selama ini ?
9. Apakah ada anggota kelompok peminjam SPP yang menunggak dalam membayar pinjaman ?
10. Apakah pengurus Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengadakan pengawasan terhadap kegunaan dana yang sudah diterima oleh nasabah ?
11. Apakah tujuan dari Simpan Pinjam perempuan sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan?
12. Apakah pemberian pinjaman Simpan Pinjam Perempuan di Kelurahan Batu Bersurat sudah tepat sasaran? Kalau belum apa penyebabnya!
13. Menurut bapak/ibu, apakah tujuan dari Simpan Pinjam perempuan sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

14. Menurut bapak/ibu, apakah pemberian pinjaman Simpan Pinjam Perempuan di Kelurahan Batu Bersurat sudah tepat sasaran? Kalau belum apa penyebabnya!
 15. Menurut bapak/ibu, apakah antar kelompok melakukan kerjasama yang baik dalam pengelolaan dan pengembalian pinjaman kepada pihak PNPM? kalau tidak apa penyebabnya!
 16. Menurut bapak/ibu, adakah kendala-kendala yang menghambat dari keberhasilan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kelurahan Batu Bersurat? Kalau ada sebutkan kendala-kendalanya!
- Menurut bapak/ibu, apakah anggota Simpan Pinjam Perempuan sudah menggunakan dana pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang ada? Kalau belum apa yang menjadi penyebabnya!

DOKUMENTASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Foto Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK))



(Foto Staf-staf UPK Kecamatan XIII koto Kampar)



(Proses Wawancara Dengan Anggota Simpan Pinjam Perempuan)



(Proses Wawancara Dengan Anggota Simpan Pinjam Perempuan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Proses Wawancara Dengan Anggota Simpan Pinjam Perempuan)



(Proses Wawancara Dengan Anggota Simpan Pinjam Perempuan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Proses Penyebaran Angket Kepada Anggota Simpan Pinjam Perempuan)



(Proses Penyebaran Angket Kepada Anggota Simpan Pinjam Perempuan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Proses Penyebaran Angket Kepada Anggota Simpan Pinjam Perempuan)



(Proses Penyebaran Angket Kepada Anggota Simpan Pinjam Perempuan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam**, yang ditulis oleh :

Nama : ZAHROTUL JANNAH
NIM : 11425204070
Jurusan : EKONOMI SYARIAH

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juli 2021
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
Deni Rahmatillah, ME. Sy.

Penguji I
Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.

Penguji II
Jenius, SE, MM.

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S. Ag.
NIP : 197508012007011023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Zahrotul Jannah
NIM : 11425204070
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam**

Pembimbing : **Dr. Zulfahmi Bustami, MA**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dindingi Undang-Undang
 k cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 Juli 2020

: Ur 04/F.I/PP.00.9/4629/2020

: Bisa

: 1 (satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ZAHROTUL JANNAH
 NIM : 11425204070
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : XII (Dua Belas)
 Lokasi : Desa Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Terselip :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Mengutipnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/34431
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : n.04/PP.00.9/4629/2020 Tanggal 23 Juli 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **ZAHROTUL JANNAH**
- 2. NIM / KTP : 11425204070
- 3. Program Studi : EKONOMI SYARIAH
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM**
- 7. Lokasi Penelitian : 1. KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
 2. BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Menurut ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Agustus 2020



Penyampaian :
 Disampaikan Kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Berhubungan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/505

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum tentang masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/34431 tanggal 4 Agustus 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- : **ZAHROTUL JANNAH**
- : 11425204070
- : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
- : EKONOMI SYARIAH
- : S1
- : PEKANBARU
- : **MANAJEMEN DISTRIBUSI DANA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM**
- : 1.KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR
- : 2.BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN XII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR

Lokasi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.

Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 4 Agustus 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,



ONNITA, SE
Penata Tk. I
NIP. 49661009198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

- Sdr. Camat XIII Koto Kampar di Batu Bersurat.
- Lurah Batu Bersurat di XIII Koto Kampar.
- Kepala Badan Kerja Sama Antar Desa Unit Pengelola Kegiatan di XIII Koto Kampar.
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
- Yang bersangkutan.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Penulis bernama **ZAHROTUL JANNAH**. Lahir di Perawang pada tanggal 5 Juli 1995. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda M. Bakri dan Ibunda Murliana. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 031 tahun 2008, setelah itu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 XIII Koto Kampar dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2014 melalui jalur SBMPTN UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian berjudul “*Manajemen Distribusi Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Batu Bersuratkecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Ekonomi Islam*”. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 27 juli 2021 Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum sehingga berhak menyandang gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.